



PUTUSAN

Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haedar Gilang Anggita Bin Ari Bastoni Alm
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jereng Timur RT.002 RW.002 Desa Gugut
Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember (KTP)
ATAU Mess J&T Cabang Thamrin Jl. Husni Thamrin
no. 6 A Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan ekspedisi

Terdakwa Haedar Gilang Anggita Bin Ari Bastoni Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari *PBH PERADI Malang*, berkantor di *Jalan Sarangan 1-D Lt. II Kota Malang* berdasarkan *Surat Penetapan tanggal 19 September 2022 Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg*;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAEDAR GILANG ANGGITA bin ARI BASTONI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan kesatu atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAEDAR GILANG ANGGITA bin ARI BASTONI (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Paket kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H. Mazuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang GG 10 B RT 25 RW 10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang, No tlpn 085607241057 yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 14.982 gram, dengan rincian berat bruto :
 1. paket narkotika ganja dengan kode A seberat 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) gram;
 2. paket narkotika ganja dengan kode B seberat 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram;
 3. paket narkotika ganja dengan kode C seberat 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) gram;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



4. paket narkotika ganja dengan kode D seberat 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) gram;
5. paket narkotika ganja dengan kode E seberat 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram;
6. paket narkotika ganja dengan kode F seberat 1005 (seribu lima) gram;
7. paket narkotika ganja dengan kode G seberat 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram;
8. paket narkotika ganja dengan kode H seberat 1008 (seribu delapan) gram;
9. paket narkotika ganja dengan kode I seberat 1023 (seribu dua puluh tiga) gram;
10. paket narkotika ganja dengan kode J seberat 1031 (seribu tiga puluh satu) gram;
11. paket narkotika ganja dengan kode K seberat 1032 (seribu tiga puluh dua) gram;
12. paket narkotika ganja dengan kode L seberat 1028 (seribu dua puluh delapan) gram;
13. paket narkotika ganja dengan kode M seberat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram;
14. paket narkotika ganja dengan kode N seberat 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram;
15. paket narkotika ganja dengan kode O seberat 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram;

(telah dilakukan pemusnahan sebanyak 14.907 gram berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : Sprin.Musnah.BB/16.C-BRNTS/VI/2022/BNNP Jawa Timur tanggal 17 Juni 2022).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Aji Handoko Bin Wahyono.

2. 1 (satu) buah Tupperware kecil berbentuk bulat berwarna ungu yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2 (dua) gram;
3. 1 (satu) unit Handphone redmi warna hitam dengan nomor 081556650541 dan 81556650540;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pickup warna putih dengan nomor polisi N-9836-CC;

Dikembalikan kepada Saksi Dhani Dian Ariefianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum TERDAKWA HAEDAR GILANG ANGGITA Bin ARI BASTONI(alm)
2. Memberikan hukuman berupa pidana penjara yang seringannya, dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan pemidanaan terhadap TERDAKWA HAEDAR GILANG ANGGITA Bin ARI BASTONI (alm);
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah handphone merk Redmi warna hitam untuk dikembalikan kepada TERDAKWA;
4. Menetapkan Barang bukti berupa 1 buah Tupperware kesil berbentuk bulat berwarna ungu untuk dikembalikan kepada TERDAKWA;
5. 1(satu) unit Mobil Daihatsu Pickup warna putih dengan No Pol N-9836-CC untuk dikembalikan kepada saksi Dhani Dian Ariefianto.
6. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **HAEDAR GILANG ANGGITA Bin ARI BASTONI (alm)** baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan AJI HANDOKO BIN WAHYONO (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 13.10 wib atau setidaknya sekitar waktu itu pada bulan Mei tahun 2022 bertempat di Kantor J&T Cabang Thamrin Jl. Husni Thamrin no. 6A Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang , atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ,

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang memiliki berat 15 (limabelas) kg berupa 15 (limabelas) bungkus daun, batang, dan biji ganja beserta bungkusnya, disisihkan masing-masing 5 (lima) gram untuk dilabkan memiliki berat bersih 75,4 gram setelah dilabkan memiliki berat 66,34 gram, dan 2,1 gram beserta bungkusnya berat bersih 2,006 gram setelah dilabkan memiliki berat 1,385 gram, perbuatan mana yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Bahwa berawal adanya informasi dari BNNP Sumatera Utara, telah terjadi pengiriman narkotika jenis ganja menuju Kota Malang dengan menggunakan ekspedisi SAP (Satria Antaran Prima) Express, kemudian saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team BNNP Jatim lainnya segera menuju ke ekspedisi SAP Cabang Malang guna koordinasi untuk melakukan Control Delivery, lalu pada jam 05.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 narkotika jenis ganja tersebut datang, selanjutnya saksi ADI SUTRISNO, S.Psi beserta team melanjutkan Control Delivery menuju penerima narkotika jenis ganja tersebut, adalah terdakwa HAEDAR GILANG ANGGITA, setelah kurir SAP melakukan perjanjian dengan terdakwa HAEDAR GILANG ANGGITA untuk mengantar paketan pada pukul 13.10 wib, lalu saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team BNNP Jatim lainnya segera meluncur ke lokasi yang telah disepakati di Kantor J&T Cab. Thamrin Jl. Husni Thamrin no. 6 A Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang, tidak lama kemudian terdakwa HAEDAR GILANG ANGGITA menerima barang narkotika jenis ganja dari kurir SAP, kemudian saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team langsung mengamankan terdakwa HAEDAR GILANG ANGGITA, dan dilakukan interogasi, bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan diantarkan kepada pembeli dan sudah perjanjian di lapangan Bandulan di Jl. Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang dan terdakwa HAEDAR GILANG ANGGITA sudah kooperatif menunjukkan lokasi untuk melakukan serah terima narkotika jenis ganja tersebut, lalu pada pukul 20.30 wib datang saksi AJI HANDOKO dengan menggunakan Yamaha Mio warna hitam mengambil paketan yang disimpan di mobil grandmax pickup warna putih no. Pol. N-9836-CC;
- Bahwa terdakwa disuruh SINYO (dpo) lewat telepon, untuk mengambil 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis ganja dari SAP Express,

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Sabtu sekira jam 11.00 Wib SINYO kirim WA ke terdakwa kalau barangnya sudah landing dan berada di Kantor SAP Cabang Malang , kemudian terdakwa sekitar jam 12.00 Wib kirim WA ke petugas Ekspedisi SAP Express yaitu Siswanto kalau ada paket atas nama EDO SUDIRO alamat Gadang Malang agar diantar ke Kantor Agen J&T Thamrin , karena terdakwa posisi di Kantor J&T Thamrin , lalu sekitar jam 13.10 Wib ada kurir yang mengantar paket tersebut, selanjutnya paket ganja tersebut diterima oleh terdakwa , kemudian paket ganja tersebut disimpan dan dikuasanya dan tidak berapa lama datang petugas BNNP Jatim yang menagkap dan mengamankan terdakwa dengan paket berisi narkoba jenis ganja sebanyak 15 (limabelas) bungkus dengan berat keseluruhan 15 (limabelas) kg beserta bungkusnya;

- Bahwa paket ganja yang diterima terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H. Marzuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang Gg 10 B Rt.25 Rw.10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang no. Telpn 085607241057 yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat 14.982 kg dengan rincian sebagai berikut, paket narkoba jenis ganja dengan kode A seberat 981 gram, paket dengan kode B seberat 990 gram, paket dengan kode C seberat 977 gram, paket dengan kode D seberat 972 gram, paket dengan kode E seberat 973 gram, paket dengan kode F seberat 1.005 gram, paket dengan kode G seberat 997 gram, paket dengan kode H seberat 1008 gram, paket dengan kode I seberat 1023 gram, paket dengan kode J seberat 1031 gram, paket dengan kode K seberat 1032 gram, paket dengan kode L seberat 1028 gram, paket dengan kode M seberat 980 gram paket dengan kode N seberat 998 gram, paket dengan kode O seberat 987 gram;

- Bahwa nama EDO SUDIRO adalah nama samaran sesuai kesepakatan SINYO (dpo) dengan terdakwa apabila nantinya ada kiriman paket ganja , sedangkan untuk alamat yang memilih dan memberikan adalah terdakwa , karena posisi terdakwa ada di daerah Gadang Malang, sehingga menggunakan alamat . Raya Gadang Gg 10 B Rt.25 Rw.10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang, sedangkan untuk nomer telepon 085607241057 adalah nomer telepon WA dari SINYO adalah nomer yang telah disepakati apabila ada paket datang bisa menghubungi SINYO langsung lewat nomer tersebut, sedangkan nama pengirim H.MARZUKI

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING terdakwa tidak mengetahui karena yang berhubungan langsung adalah SINYO sendiri;

- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali disuruh oleh SINYO untuk mengambil dan menerima paket Narkotika Ganja yaitu semua paket tersebut menggunakan atas nama EDO SUDIRO dengan alamat yang sama dan biasanya paket Narkotika Ganja tersebut akan diserahkan kepada SINYO lewat perantara anak buah / orang suruhannya yang biasanya bertemu langsung sekira jam 20.30 Wib di pinggir jalan samping lapangan Bandulan Malang dan dalam mengantar paket ganja tersebut biasanya menggunakan mobil pick up Grand Max dengan nomer Polisi N-9836-CC yang biasanya dipakai operasional Expedisi setiap hari, akhirnya malam itu juga sekira jam 20.00 Wib dihadapan petugas BNNP Jatim , terdakwa mengirim WA ke SINYO dan bilang kalau barang ganja sudah diterima , kemudian terdakwa bersama petugas BNNP Jatim berangkat ke lapangan Bandulan dan terdakwa melihat saksi AJI HANDOKO bertemu terdakwa untuk menerima paket ganja, selanjutnya mobil pick up Grand Max no.Pol N-9836-CC yang berisi terdakwa bersama petugas BNNP Jatim berhenti yang ketika itu paket narkotika jenis ganja berada di atas bak mobil pick up Grand Max no.Pol N-9836-CC , dan tidak berapa lama kemudian saksi AJI HANDOKO datang mendekat dan menghampiri mobil pick up Grand Max no.Pol N-9836-CC dan mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut serta telah dikuasai oleh saksi AJI HANDOKO , kemudian petugas BNNP Jatim yang saat itu berada di tempat tersebut datang dan saksi AJI HANDOKO berhasil melarikan diri meninggalkan sepeda motor miliknya serta meninggalkan paket ganja yang diterima dan dikuasainya , akan tetapi berhasil dikejar oleh petugas BNNP Jatim kemudian saksi AJI HANDOKO berhasil dilumpuhkan dan akhirnya ditangkap dan diamankan lengkap dengan paket ganja yang sudah di terimanya pada saat itu;

- Bahwa saksi AJI HANDOKO adalah seorang laki-laki yang biasa mengambil dan menerima paket berisikan Narkotika jenis ganja yang biasa menerima paket ganja dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali menyerahkan paket narkotika jenis ganja kepada saksi AJI HANDOKO , yang pertama akhir Desember 2021 terdakwa telah menerima paket berisi Narkotika jenis ganja , dan paket tersebut atas nama EDO SUDIRO yang diserahkan di pinggir jalan di Lapangan Bandulan Malang, yang kedua awal Januari 2022 , terdakwa telah menerima paket berisi ganja , dan paket tersebut

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga atas nama EDO SUDIRO yang diserahkan di pinggir jalan Lapangan Bandulan Malang, yang ketiga pertengahan Pebruari 2022, terdakwa menerima paket paket berisi narkotika jenis ganja yang diserahkan di pinggir jalan lapangan Bandulan Malang; yang ke empat bulan April 2022 terdakwa telah menerima paket berisi narkotika jenis ganja paket tersebut atas nama EDO SUDIRO, selanjutnya paket tersebut di serahkan di pinggir jalan lapangan Bandulan Malang, yang kelima bulan April 2022, terdakwa telah menerima paket narkotika jenis ganja atas nama EDO SUDIRO, kemudian paket tersebut diserahkan di pinggir jalan lapangan Bandulan Malang;

- Bahwa terdakwa mendapat upah untuk kiriman yang pertama, kedua dan ketiga mendapat sama masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditambah upah barang berupa narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing 20 gram, sedangkan untuk kiriman barang yang ke empat dan ke lima terdakwa mendapat masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan tanpa diberi narkotika jenis ganja;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan kepada terdakwa ditemukan sisa dari pemberian upah dari SINYO seberat 2,1 gram yang disimpan di dalam Mess J&T sebagai tempat tinggal terdakwa pada saat itu;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis daun, batang dan biji ganja dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03918/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 08299/2022/NNF: berupa daun, batang dan biji adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03917/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 08284 s/d 08298/2022/NNF: berupa daun, batang dan biji adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HAEDAR GILANG ANGGITA bin ARI BASTONI (alm)** baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan AJI HANDOKO BIN WAHYONO (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 13.10 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Mei tahun 2022 bertempat di Kantor J&T Cabang Thamrin Jl. Husni Thamrin no. 6A Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang , atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang,, *dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang memiliki berat 15 (limabelas) kg beserta bungkusnya berupa 15 (limabelas) bungkus daun, batang, dan biji ganja beserta bungkusnya, disisihkan masing-masing 5 (lima) gram untuk dilabkan memiliki berat bersih 75,4 gram setelah dilabkan memiliki berat 66,34 gram beratnya 2,1 gram beserta bungkusnya berat bersih 2,006 gram setelah dilabkan memiliki berat 1,385 gram*, perbuatan mana yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari BNNP Sumatera Utara, telah terjadi pengiriman narkotika jenis ganja menuju Kota Malang dengan menggunakan ekspedisi SAP (Satria Antarana Prima) Express , kemudian saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team BNNP Jatim lainnya segera menuju ke ekspedisi SAP Cabang Malang guna koordinasi untuk melakukan Control Delivery, lalu pada jam 05.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 narkotika jenis ganja tersebut datang , selanjutnya saksi ADI SUTRISNO, S.Psi beserta team melanjutkan Control Delivery menuju penerima narkotika jenis ganja tersebut, adalah terdakwa HAEDAR GILANG ANGGITA, setelah kurir SAP melakukan perjanjian dengan terdakwa HAEDAR GILANG ANGGITA untuk mengantar paketan pada pukul 13.10 wib , lalu saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team BNNP Jatim lainnya segera meluncur ke lokasi yang telah disepakati di Kantor J&T Cab. Thamrin Jl. Husni Thamrin no. 6 A Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang , tidak lama kemudian terdakwa HAEDAR GILANG ANGGITA menerima barang narkotika jenis ganja dari kurir SAP , kemudian saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team langsung mengamankan terdakwa HAEDAR GILANG ANGGITA , dan dilakukan interogasi , bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan diantarkan kepada

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli dan sudah janji di lapangan Bandulan di Jl. Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang dan terdakwa HAEDAR GILANG ANGGITA sudah kooperatif menunjukkan lokasi untuk melakukan serah terima narkoba jenis ganja tersebut, lalu pada pukul 20.30 wib datang saksi AJI HANDOKO dengan menggunakan Yamaha Mio warna hitam mengambil paketan yang disimpan di mobil grandmax pickup warna putih no. Pol. N-9836-CC ;

- Bahwa paket ganja yang diterima terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H. Marzuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang Gg 10 B Rt.25 Rw.10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang no. Telpn 085607241057 yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat 14.982 kg dengan perincian sebagai berikut, paket narkoba jenis ganja dengan kode A seberat 981 gram, paket dengan kode B seberat 990 gram, paket dengan kode C seberat 977 gram, paket dengan kode D seberat 972 gram, paket dengan kode E seberat 973 gram, paket dengan kode F seberat 1.005 gram, paket dengan kode G seberat 997 gram, paket dengan kode H seberat 1008 gram, paket dengan kode I seberat 1023 gram, paket dengan kode J seberat 1031 gram, paket dengan kode K seberat 1032 gram, paket dengan kode L seberat 1028 gram, paket dengan kode M seberat 980 gram paket dengan kode N seberat 998 gram, paket dengan kode O seberat 987 gram ;

- Bahwa nama EDO SUDIRO adalah nama samaran sesuai kesepakatan SINYO (dpo) dengan terdakwa apabila nantinya ada kiriman paket ganja, sedangkan untuk alamat yang memilih dan memberikan adalah terdakwa, karena posisi terdakwa ada di daerah Gadang Malang, sehingga menggunakan alamat . Raya Gadang Gg 10 B Rt.25 Rw.10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang, sedangkan untuk nomer telepon 085607241057 adalah nomer telepon WA dari SINYO adalah nomer yang telah disepakati apabila ada paket datang bisa menghubungi SINYO langsung lewat nomer tersebut, sedangkan nama pengirim H.MARZUKI SEMBIRING terdakwa tidak mengetahui karena yang berhubungan langsung adalah SINYO sendiri ;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan kepada terdakwa ditemukan sisa dari pemberian upah dari SINYO seberat 2,1 gram yang disimpan di dalam Mess J&T sebagai tempat tinggal terdakwa pada saat itu ;

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal terdakwa memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03918/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 08299/2022/NNF: berupa daun, batang dan biji adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. HERI SUMANTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persdiangan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 13.10 WIB di kantor J&T Cab. Thamrin Jl. Husni Thamrin No. 6-A Kel. Klojen, kec. Klojen, Kota Malang;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari BNNP Sumatra Utara bahwa telah terjadi pengiriman narkotika jenis Ganja menuju ke kota Malang dengan menggunakan ekspedisi SAP, saksi beserta tim BNNP Jatim lainnya segera menuju ke ekspedisi SAP Malang guna koordinasi untuk melakukan Control Delivery, pada pukul 05.00 Wib hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 narkotika jenis ganja tersebut datang dan kami lanjutkan control delivery menuju ke penerima yaitu Terdakwa, setelah kurir SAP melakukan janji dengan Terdakwa untuk mengantar paketan pada pukul 13.10 Wib, saksi bersama tim BNNP Jatim lainnya segera meluncur ke lokasi yang telah di sepakati di Kantor J&T Cab. Thamrin Jl. Husni Thamrin No. 6-A Kel. Klojen, Kec. Klojen Kota Malang. Tak lama

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah di lakukan serah terima barang narkotika dari kurir SAP kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung kami amankan dan kami melakukan interogasi;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, narkotika tersebut akan di antarkan lagi kepada pembeli yang dia tidak tau namanya dan sudah janji di Lapangan Bandulan Jl. Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang pada pukul 20.00 Wib. Semua komando untuk Terdakwa berasal dari atasannya bernama SINYO yang identitas lengkapnya tidak diketahui oleh Terdakwa. Segera saksi bersama tim BNNP Jatim lainnya menuju ke Lapangan Bandulan Jl. Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang bersama dengan Terdakwa yang sudah kooperatif menunjukkan lokasi untuk melakukan serah terima narkotika tersebut. Pada pukul 20.30 Wib datang seorang lelaki mengendari sepeda motor Yamaha Mio warna hitam datang dan mengambil paketan yang di simpan di mobil grandmax pickup warna putih, saksi beserta petugas dari BNNP Jatim melakukan penangkapan dan setelah kami amankan dan melakukan interogasi lelaki tersebut mengaku bernama Saksi AJI HANDOKO yang di suruh oleh atasannya yang bernama PABLO yang dia tidak tau identitas jelasnya untuk mengambil narkotika tersebut.

- Bahwa ketika melakukan penangkapan Terdakwa kami menyita :

- 1 (satu) Paket Kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H.Mazuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang GG 10 B RT 25 RW 10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang, No tlpn 085607241057 yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 14.982 gram, dengan rincian berat bruto :
 - Paket narkotika ganja dengan kode A seberat 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode B seberat 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode C seberat 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode D seberat 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode E seberat 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode F seberat 1005 (seribu lima) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode G seberat 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram;

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Paket narkoba ganja dengan kode H seberat 1008 (seribu delapan) gram; 9. Paket narkoba ganja dengan kode I seberat 1023 (seribu dua puluh tiga) gram;
 - Paket narkoba ganja dengan kode J seberat 1031 (seribu tiga puluh satu) gram;
 - Paket narkoba ganja dengan kode K seberat 1032 (seribu tiga puluh dua) gram;
 - Paket narkoba ganja dengan kode L seberat 1028 (seribu dua puluh delapan) gram;
 - Paket narkoba ganja dengan kode M seberat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram;
 - Paket narkoba ganja dengan kode N seberat 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram;
 - Paket narkoba ganja dengan kode O seberat 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah Tupperware kecil berbentuk bulat berwarna ungu yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2 (dua) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam dengan nomor 081556650541 dan 081556650540 ;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pickup warna putih dengan nomor polisi N-9836-CC ;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AJI HANDOKO kemudian saksi lakukan interogasi secara lisan bahwa 1 Paket kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H. Marzuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang GG 10 B RT 25 RW 10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang, No telepon 085607241057 yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 14.982 gram berasal dari Medan yang dipesan oleh SINYO yang merupakan atasan dari Terdakwa dan selanjutnya akan di teruskan kepada PABLO yang merupakan atasan dari saksi AJI HANDOKO.
- Bahwa Terdakwa menerima dan menyerahkan ganja tidak dengan izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Dalam handphone Terdakwa nama atasannya tertulis nama samaran yaitu SINYO ;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah sebagai penerima ganja atas perintah SINYO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar
- 2. ADI SUTRISNO, S.Psi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persdiangan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 13.10 WIB di kantor J&T Cab. Thamrin Jl. Husni Thamrin No. 6-A Kel. Klojen, kec. Klojen, Kota Malang;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari BNNP Sumatra Utara bahwa telah terjadi pengiriman narkoba jenis Ganja menuju ke kota Malang dengan menggunakan ekspedisi SAP, saksi beserta tim BNNP Jatim lainnya segera menuju ke ekspedisi SAP Malang guna koordinasi untuk melakukan Control Delivery, pada pukul 05.00 Wib hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 narkoba jenis ganja tersebut datang dan kami lanjutkan control delivery menuju ke penerima yaitu Terdakwa, setelah kurir SAP melakukan janji dengan Terdakwa untuk mengantar paketan pada pukul 13.10 Wib, saksi bersama tim BNNP Jatim lainnya segera meluncur ke lokasi yang telah di sepakati di Kantor J&T Cab. Thamrin Jl. Husni Thamrin No. 6-A Kel. Klojen, Kec. Klojen Kota Malang. Tak lama setelah di lakukan serah terima barang narkoba dari kurir SAP kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung kami amankan dan kami melakukan interogasi;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, narkoba tersebut akan di antarkan lagi kepada pembeli yang dia tidak tau namanya dan sudah janji di Lapangan Bandulan Jl. Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang pada pukul 20.00 Wib. Semua komando untuk Terdakwa berasal dari atasannya bernama SINYO yang identitas lengkapnya tidak diketahui oleh Terdakwa. Segera saksi bersama tim BNNP Jatim lainnya menuju ke Lapangan Bandulan Jl. Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang bersama dengan Terdakwa yang sudah kooperatif menunjukkan lokasi untuk melakukan serah terima narkoba tersebut. Pada pukul 20.30 Wib datang seorang lelaki mengendari sepeda motor Yamaha Mio warna hitam datang dan mengambil paketan yang di simpan di mobil grandmax pickup warna putih, saksi beserta petugas dari BNNP Jatim melakukan penangkapan dan setelah kami amankan dan melakukan interogasi lelaki tersebut mengaku bernama Saksi AJI HANDOKO yang di suruh oleh atasannya yang bernama PABLO yang dia tidak tau identitas jelasnya untuk mengambil narkoba tersebut.
- Bahwa ketika melakukan penangkapan Terdakwa kami menyita :

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H.Mazuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang GG 10 B RT 25 RW 10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang, No tlpn 085607241057 yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 14.982 gram, dengan rincian berat bruto :
 - Paket narkotika ganja dengan kode A seberat 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode B seberat 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode C seberat 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode D seberat 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode E seberat 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode F seberat 1005 (seribu lima) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode G seberat 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode H seberat 1008 (seribu delapan) gram;
 - 9. Paket narkotika ganja dengan kode I seberat 1023 (seribu dua puluh tiga) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode J seberat 1031 (seribu tiga puluh satu) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode K seberat 1032 (seribu tiga puluh dua) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode L seberat 1028 (seribu dua puluh delapan) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode M seberat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode N seberat 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode O seberat 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah Tupperware kecil berbentuk bulat berwarna ungu yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2 (dua) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam dengan nomor 081556650541 dan 081556650540 ;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pickup warna putih dengan nomor polisi N-9836-CC ;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AJI HANDOKO kemudian saksi lakukan interogasi secara lisan bahwa 1 Paket kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H. Marzuki

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang GG 10 B RT 25 RW 10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang, No telepon 085607241057 yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 14.982 gram berasal dari Medan yang dipesan oleh SINYO yang merupakan atasan dari Terdakwa dan selanjutnya akan di teruskan kepada PABLO yang merupakan atasan dari saksi AJI HANDOKO.

- Bahwa Terdakwa menerima dan menyerahkan ganja tidak dengan izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Dalam handphone Terdakwa nama atasannya tertulis nama samaran yaitu SINYO ;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah sebagai penerima ganja atas perintah SINYO;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar

3. DHANI DIAN ARIEFianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah teman dekat dan teman kerja saksi sebagai karyawan di Ekspedisi J&T Cargo milik istri saksi yang beralamatkan di Jl. Thamrin Kota Malang.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Ekspedisi J&T Cargo sudah kurang lebih selama 3 (tiga) tahunan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan di rutan Polda Jatim oleh petugas dari BNNP Jatim karena terkait perkara Narkoba jenis Ganja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menggunakan narkoba atau terlibat jaringan narkoba.
- Bahwa Barang bukti kendaraan berupa Mobil Daihatsu Pickup yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai karyawan saksi tersebut milik saksi, yaitu untuk STNK mobil tersebut atas nama saksi sendiri dan untuk BPKB masih berada di finace dikarenakan saksi beli dengan cara mengangsur / kredit, tetapi saksi sudah membawa surat keterangan dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Malang sebagai bukti bahwa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut memang benar masih sebagai jaminan kredit atau saat ini masih berada di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang beralamatkan di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 28 Malang dan Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Malang dengan No. Perjanjian / No. Registrasi : 014004020005014024, No. Langganan : 400001508482, tanggal 06 April

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



2022 (Foto terlampir) tersebut adalah surat keterangan dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Malang sebagai bukti pengganti BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan milik saksi karena untuk saat ini BPKB kendaraan Daihatsu Grandmax warna putih nomor polisi N-9836-CC masih sebagai jaminan kredit di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Malang tersebut.

- Bahwa Mobil milik saksi yang dipakai oleh Terdakwa yaitu Mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi N-9836-CC;
- Bahwa Mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi N-9836-CC tersebut setiap harinya dipergunakan untuk operasional pengiriman barang Ekspedisi J&T Cargo, sehingga mobil tersebut dipergunakan oleh Terdakwa selaku karyawan istri saksi di Ekspedisi J&T Cargo untuk mengantarkan paket barang ekspedisi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Mobil tersebut dipergunakan untuk mengambil dan mengantar paket Narkotika, apabila saksi mengetahui mobil tersebut akan dipergunakan untuk mengambil paket narkotika saksi pasti tidak mengizinkan Terdakwa untuk menggunakan mobil tersebut, dan saksi juga pasti akan melarang Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar

4. AJI HANDOKO Bin WAHYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Berita Acara penyidikan yang telah saksi tandatangani benar;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh Petugas BNNP Jatim karena diduga telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Narkotika dengan cara menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang pada saat itu Narkotika jenis Ganja tersebut (dalam bentuk Paket) telah diserahkan oleh seseorang sebagai pengantarnya;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 20.30 wib berlokasi di Lapangan Bandulan Jalan Bandulan VIII Kec. Sukun, Kota Malang.
- Bahwa Pada saat itu Petugas BNNP Jatim berhasil mengamankan barang bukti yang saksi kuasai, berupa 1 (satu) Paket, dengan identitas Penerima an. EDO SUDIRO, alamat Jl. Raya Gadang Gg. 10B RT.25 RW.10 Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang No. HP 085607241057, Identitas Expedisi PT. Satria Antaran Prima (SAP Express) Pengirim an.

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MARZUKI SEMBIRING, dalam Paket tersebut berisikan Narkotika Gol.I jenis Ganja sebanyak 15 (lima belas) bungkus, setelah dilakukan penimbangan dihadapan saksi akhirnya saksi ketahui, berat masing-masing adalah :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 981 gr (sembilan ratus delapan puluh satu) gram.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 990 gr (sembilan ratus sembilan puluh) gram.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 977 gr (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 972 gr (sembilan ratus delapan puluh lima) gram.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 973 gr (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1005 gr (seribu lima) gram.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 997 gr (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1008 gr (seribu delapan) gram.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1023 gr (seribu dua puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1031 gr (seribu tiga puluh satu) gram.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1032 gr (seribu tiga puluh dua) gram.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1028 gr (seribu dua puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 980 gr (sembilan ratus delapan puluh) gram.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 998 gr (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 987 gr (sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram.
- Petugas BNNP Jatim juga berhasil mengamankan barang bukti milik saksi berupa 1 (satu) buah HP warna Hitam merk Poco Nomor telepon 01233691212 serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam No.Pol : N-4874-AAU.
- Bahwa Untuk barang bukti HP warna Hitam merk Poco Nomor telepon 01233691212 tersebut sebagai sarana komunikasi saksi dalam melakukan peredaran Narkotika jenis ganja yang pada saat itu telah saksi terima dalam bentuk Paket dan untuk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam No.Pol : N-4874-AAU tersebut sebagai sarana

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



transportasi yang saksi gunakan untuk menerima Paketan Narkotika jenis Ganja pada saat itu;

- Bahwa Saksi mendapatkan Paket berisikan Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara disuruh oleh atasan saksi bernama PABLO (nama lengkap dan nama sebenarnya saksi tidak tahu) dan untuk alamat tempat tinggalnya saksi juga tidak tahu karena hubungan selama ini hanya lewat telepon baik WA maupun Telegram. Saksi diperintahkan oleh Saudara PABLO untuk mengambil 1 (satu) paket berisikan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari seseorang sebagai Pengantarnya, dimana pada hari Sabtu sore (magrib) tanggal 14 Mei 2022 Saudara PABLO menelpon saksi melalui aplikasi Telegram dan bilang kalau ada kiriman Paket Ganja sebanyak 15 kg. Dan seperti biasa saksi disuruh mengambil dan menerimanya, dan saat itu saksi menjawab OK, selanjutnya saksi bersiap-siap sambil menunggu perintahnya, kemudian malam itu juga sekira jam 20.00 wib Saudara PABLO Telepon saksi melalui Telegram lagi dan bilang kalau paket sudah landing dan saksi disuruh segera meluncur di Lapangan Bandulan Malang (tempat biasa). Mengetahui hal tersebut malam itu saksi langsung meluncur ke Lapangan Bandulan dan berhenti di Pinggir Jalan sekitar Lapangan tersebut, dan beberapa saat setelah saksi menunggu (sambil duduk diatas Jok Sepeda Motor Mio milik Saksi No. Pol N-4874-AAU), Mobil Pick Up Grand Max datang (saksi sudah tahu kalau Mobil Pick Up Grand Max tersebut adalah mobil Pengantar Barang (Paket Ganja) karena sebelumnya Paket Ganja juga diantar Pakai Mobil Pick Up tersebut). Setelah Mobil mendekat dan berhenti, kemudian saksi mendekat dan berdiri di samping Bak Mobil Pick Up dimaksud, kemudian saksi langsung mengambil Paket berisi Ganja tersebut yang saat itu ada di atas Bak Mobil Pick Up, dan Paket saksi angkat untuk dibawa, pada saat saksi mengangkat paket tersebut tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang selanjutnya saksi tahu mereka adalah Petugas BNNP Jatim yang mau menangkap saksi. Dan karena ketakutan saat itu juga Paket Narkotika Ganja tersebut saksi lepaskan dan terjatuh di pinggir Jalan di Lapangan Bandulan tersebut, dan saksi langsung melarikan diri dan dikejar oleh Petugas BNNP Jatim, hingga akhirnya langkah saksi terhenti karena berhasil dilumpuhkan oleh Petugas BNNP Jatim.

- Bahwa Untuk nama EDO SUDIRO dengan alamat Jln. Raya Gadang Gg.10B Rt.25 Rw.10 Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang Nomor HP 085607241057 dengan nama Pengirim H. MARZUKI SEMBIRING

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



tersebut saksi tidak tahu karena saksi berhubungan langsung dengan atasan saksi yaitu Saudara PABLO sendiri, tugas saksi hanya menerima Perintah dan arahan dari Saudara PABLO kemudian saksi ambil dan saksi terima Paket Narkotika Ganja tersebut, kemudian Paket Narkotika Ganja tersebut biasanya langsung saksi serahkan kepada Penerimaanya sesuai arahan saudara PABLO. Biasanya saksi bertemu dengan Penerimaanya dengan cara bertemu di daerah Ijen dekat Pasar Buku dan langsung saksi serahkan Paket Narkotika Ganja tersebut dan saksi tidak pernah membuka Paket tersebut akan tetapi saksi sudah tahu Paket tersebut isinya Narkotika Ganja.

- Bahwa Saksi tidak mengenal Penerima Paket Narkotika Ganja pada saat itu, yang jelas ia seorang laki-laki, memakai celana pendek, jaket hitam dan wajahnya Pakai masker dan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega dan kadang-kadang saksi juga pernah melakukan serah terima Paket Ganja dengan cara sistem Ranjau, juga di daerah Ijen Malang dekat Pasar Buku;

- Bahwa Maksud dan tujuan saksi mengikuti perintah saudara PABLO untuk mengambil dan Menerima Paket Ganja tersebut karena saksi telah mendapatkan Upah Uang maupun Upah Barang Narkotika Ganja;

- Bahwa Saksi tidak pernah menjual ganja tersebut kembali, semuanya langsung saksi serahkan kepada Penerimaanya;

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali menerima Paket barang Narkotika Ganja, sekitar 5 kali dari seorang laki-laki tidak lain adalah Terdakwa, diantaranya adalah : Pertama sekitar akhir Desember 2021 saksi telah menerima Paket berisi Narkotika Ganja, Paket tersebut juga atas nama EDO SUDIRO, berapa banyak Narkotika Ganja tersebut saksi tidak tahu karena tidak membukanya, Paket Narkotika Ganja tersebut saksi terima dari seorang laki-laki tidak lain adalah Terdakwa di pinggir Jalan di Lapangan Bandulan Malang. Kedua sekitar awal Januari 2022 saksi telah menerima Paket berisi Narkotika Ganja, Paket tersebut juga atas nama EDO SUDIRO, berapa banyak Narkotika Ganja tersebut saksi tidak tahu karena tidak membukanya, Paket Narkotika Ganja tersebut saksi terima dari seorang laki-laki tidak lain adalah Terdakwa di pinggir Jalan di Lapangan Bandulan Malang. Ketiga sekitar Pertengahan Pebruari 2022 saksi telah menerima Paket berisi Narkotika Ganja, Paket tersebut juga atas nama EDO SUDIRO, berapa banyak Narkotika Ganja tersebut saksi tidak tahu karena tidak membukanya, Paket Narkotika Ganja tersebut saksi terima dari seorang laki-laki tidak lain adalah Terdakwa di pinggir

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan di Lapangan Bandulan Malang. Keempat sekitar bulan April 2022 saksi telah menerima Paket berisi Narkotika Ganja, Paket tersebut juga atas nama EDO SUDIRO, berapa banyak Narkotika Ganja tersebut tidak tahu karena saksi tidak membukanya, Paket Narkotika Ganja tersebut saksi terima dari seorang laki-laki tidak lain adalah Terdakwa di pinggir Jalan di Lapangan Bandulan Malang dan Kelima juga sekitar bulan April 2022 saksi telah menerima Paket berisi Narkotika Ganja, Paket tersebut juga atas nama EDO SUDIRO, berapa banyak Narkotika Ganja tersebut tidak tahu karena saksi tidak membukanya, Paket Narkotika Ganja tersebut saksi terima dari seorang laki-laki tidak lain adalah Terdakwa di pinggir Jalan di Lapangan Bandulan Malang;

- Bahwa Seingat saksi selama ini setiap kali menerima paket saksi dapat Upah Uang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Uangnya sudah saksi gunakan untuk mencukupi kebutuhan saksi setiap harinya sedangkan untuk upah barang Narkotika Ganja juga sudah habis saksi gunakan / saksi konsumsi sendiri dan saksi tidak ada menjualnya.

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara PABLO sekitar tahun 2016 lewat perantara teman saksi yang bernama BOY dan sekitar tahun 2017 saksi mendengar Saudara BOY telah tertangkap Polisi dalam Perkara Narkotika jenis Ganja, dan saksi sudah tidak tahu dimana keberadaan Saudara BOY tersebut apakah ia telah dipenjara ataukah sudah bebas. Setelah kenal dengan Saudara PABLO akhirnya saksi beberapa kali minta barang (Narkotika Ganja) kepada Saudara PABLO, hingga akhirnya saksi bilang kepada saudara PABLO kalau saksi tidak punya Pekerjaan dan akhirnya baru bulan Desember 2021 kemarin saksi resmi menjadi anak buah Saudara PABLO dalam hal menerima Penyerahan Paket Narkotika Ganja untuk yang pertama kalinya;

- Bahwa Untuk hubungan kami selama ini biasanya hanya lewat telepon di Nomor WA Saudara PABLO yaitu 085607241057 (Dalam HP saksi beri nama AGENG) dan biasanya juga telepon lewat Telegram, dalam hal hubungan telepon saksi menggunakan HP milik saksi (HP merk Poco telah diamankan petugas) Juga pernah beberapa kali Video Call, akan tetapi saudara PABLO tidak pernah bilang dimana keberadaannya;

- Bahwa Untuk ciri-ciri PABLO (nama sebenarnya saksi tidak tahu), Umur sekitar 40 tahun, dari mukanya tidak keturunan Cina tetapi sepertinya Jawa, untuk Rambutnya pendek agak ikal, ciri-ciri lainnya saksi tidak tahu, logat bicara Jawa, dimana keberadaannya saksi juga tidak tahu.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perbuatan yang telah saksi lakukan telah melanggar Hukum dan Undang-undang dan dengan tertangkapnya

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sekarang ini maka saksi mengakui kesalahan yang telah saksi perbuat dan saksi berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas BNNP Jatim Pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 13.10 wib berlokasi di Kantor J&T Cabang Thamrin Jalan Husni Thamrin No.6A Kel. Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Berita Acara penyidikan yang telah Terdakwa tandatangani benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Narkotika dengan cara telah menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang pada saat itu Narkotika jenis Ganja tersebut dikirimkan lewat Jasa Kiriman Paket Pt. Satria Antaran Prima (SAP Express) tersebut.
- Bahwa Pada saat itu Petugas BNNP Jatim berhasil mengamankan barang bukti yang Terdakwa terima, berupa 1 (satu) Paket Expedisi PT. Satria Antaran Prima (SAP Express), dengan identitas Penerima atas nama EDO SUDIRO, alamat Jln. Raya Gadang Gg.10B Rt.25 Rw.10 Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang No. HP 085607241057, Identitas Pengirim an. H. MARZUKI SEMBIRING, dalam Paket tersebut berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja sebanyak 15 (lima belas) bungkus, setelah dilakukan penimbangan dihadapan Terdakwa akhirnya diketahui, berat masing-masing adalah :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 981 gr (sembilan ratus delapan puluh satu) gram.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 990 gr (sembilan ratus sembilan puluh) gram.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 977 gr (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 972 gr (sembilan ratus delapan puluh lima) gram.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 973 gr (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram.

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1005 gr (seribu lima) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 997 gr (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1008 gr (seribu delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1023 gr (seribu dua puluh tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1031 gr (seribu tiga puluh satu) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1032 gr (seribu tiga puluh dua) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1028 gr (seribu dua puluh delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 980 gr (sembilan ratus delapan puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 998 gr (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 987 gr (sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram.
- dan Petugas BNNP Jatim juga berhasil mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP warna Hitam merk Redmi Nomor telepon 081556650541 dan 081556650540 serta 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol : N-9836-CL.
- Bahwa Untuk barang bukti 1 (satu) buah HP warna Hitam merk Redmi Nomor telepon 081556650541 dan 081556650540 tersebut sebagai sarana komunikasi Terdakwa dalam melakukan peredaran Narkotika jenis ganja, dan untuk barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol : N-9836-CL Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi dalam Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Ganja kepada penerimanya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Paket berisikan Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara Terdakwa disuruh oleh atasan Terdakwa yang bernama SINYO (nama lengkap dan nama sebenarnya tidak tahu, dan untuk alamat tempat tinggalnya juga tidak tahu) karena hubungan Terdakwa selama ini hanya lewat telepon;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket tersebut dengan cara pada hari Kamis Saudara SINYO menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp / WA dan bilang kalau ada kiriman Paket lewat SAP Xpress, dan saat itu Terdakwa sudah tahu dan Terdakwa sudah menduga kalau Paket tersebut adalah paket berisi Narkotika Ganja (karena sudah beberapa kali menerima Paket Ganja lewat Expedisi SAP Xpress) dan kemudian hari Sabtu, tanggal 14 Mei

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



2022 sekira jam 11.00 WIB Saudara SINYO kirim WA lagi dan bilang kalau paket sudah landing dan berada di Kantor SAP Cabang Malang, mengetahui hal tersebut siang itu juga sekira jam 12.00 WIB Terdakwa kirim WA ke Petugas Expedisi SAP Xpress yaitu Saudara SISWANTO (Terdakwa sudah mengenalnya) dan bilang ke saudara SISWANTO kalau ada Paket atas nama EDO SUDIRO alamat Gadang Malang agar supaya diantar saja ke Kantor Agen J&T Thamrin, karena posisi Terdakwa pada saat itu ada di Kantor J&T Jalan Husni Thamrin, dan sekira jam 13.10 wib ada kurir yang mengantar Paket tersebut, selanjutnya Paket tersebut diambil dan diterima hingga akhirnya Paket bersikan Narkotika Jenis Ganja tersebut di tangan Terdakwa, tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang Petugas dari BNNP Jawa Timur yang selanjutnya menangkap dan mengamankan Terdakwa lengkap dengan Paket berisi Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Expedisi dan Terdakwa sebagai Rekanan dari Expedisi J&T Cabang Thamrin dan tempat tinggal Terdakwa setiap harinya juga di Mess J&T Cabang Thamrin dan untuk Posisi serta keberadaan Terdakwa pada saat itu memang sedang menunggu barang kiriman Paket di Kantor J&T Cabang Thamrin, karena posisi keberadaan Terdakwa pada saat itu di Kantor J&T Thamrin makanya Terdakwa memberitahu Sdr. SISWANTO kalau paket an. EDO SUDIRO tersebut dikirim dan diantar saja kepada Terdakwa di Kantor J&T Thamrin
- Bahwa untuk nama EDO SUDIRO tersebut adalah nama samaran sesuai kesepakatan Terdakwa dengan Saudara SINYO apabila nantinya ada kiriman paket Ganja yang dikirimkan kepada Terdakwa, akan tetapi nama EDO SUDIRO tersebut yang memilih adalah Saudara SINYO sendiri, sedangkan untuk alamat Jl. Raya Gadang Gg.10B RT.25 RW.10 Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang tersebut alamat yang memilih dan memberikan adalah Terdakwa sendiri karena Posisi dan keberadaan Terdakwa ada di daerah Gadang Malang, sedangkan Nomor telepon 085607241057 adalah Nomor telepon WA dari Saudara SINYO dan Nomor telepon tersebut adalah Nomor yang telah Terdakwa sepakati apabila ada Paket datang bisa menghubungi Saudara SINYO langsung lewat Nomor tersebut, sedangkan nama Pengirim H. MARZUKI SEMBIRING tersebut Terdakwa tidak tahu karena yang berhubungan langsung adalah Saudara SINYO sendiri;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa dalam Paket 1 (satu) Paket Expedisi PT. Satria Antaran Prima (SAP Express), dengan identitas Penerima atas nama EDO SUDIRO, alamat Jl. Raya Gadang

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg.10B RT.25 RW.10 Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang No. HP 085607241057, Identitas Pengirim atas nama H. MARZUKI SEMBIRING, yang Terdakwa ambil saat itu berisikan Narkotika jenis Ganja karena Saudara SINYO sebelumnya telah memberitahu Terdakwa bahwa Paket tersebut isinya Ganja dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah beberapa kali / sekitar 5 kali Terdakwa menerima Paket yang isinya juga Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menerima Paket berisikan Narkotika Gol.I jenis Ganja tersebut karena Terdakwa memang disuruh oleh atasan Terdakwa yaitu Saudara SINYO untuk mengambil Paket Ganja tersebut dan nantinya akan memberikan Upah uang (berapa banyaknya tidak tahu karena Upah Uang tersebut belum diterima) ;

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa telah disuruh Saudara SINYO untuk mengambil dan menerima Paket Narkotika Ganja atas nama EDO SUDIRO (semua Paket tersebut menggunakan atas nama EDO SUDIRO dengan alamat yang sama pula), dan seperti biasanya Paket Narkotika Ganja tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Saudara SINYO lewat perantara anak buah / orang suruhannya yang biasanya bertemu langsung sekira jam 20.30 wib di pinggir Jalan samping Lapangan Bandulan Malang dan dalam mengantar Paket tersebut kemarin Terdakwa juga menggunakan Mobil Pick Up Grand Max yang biasanya Terdakwa pakai operasional Expedisi setiap harinya, akhirnya malam itu juga sekira jam 20.00 wib dihadapan Petugas BNNP Jatim Terdakwa mengirim WA ke Saudara SINYO dan bilang kalau barang sudah diterima dan Terdakwa mau berangkat, dan akhirnya Terdakwa bersama dengan Petugas BNNP Jatim berangkat ke Lapangan Bandulan dan pada saat itu Terdakwa melihat seorang laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio miliknya yang berhenti di pinggir Jalan Lapangan Bandulan, Terdakwa pastikan seorang laki-laki tersebut adalah orang yang biasa bertemu Terdakwa untuk menerima Paket Ganja, selanjutnya Mobil Pick Up kami berhenti (Paket Narkotika Ganja tersebut saat itu ada di atas Bak Mobil / seperti biasanya), dan tidak berapa lama kemudian seorang laki-laki Penerima datang mendekat dan menghampiri Mobil Pick Up selanjutnya seorang laki-laki (Penerima) mengambil Paket Narkotika Ganja tersebut dan Paket Narkotika Ganja berhasil diambil dan diterima serta dikuasainya, kemudian Petugas BNNP Jatim yang saat itu juga berada di tempat tersebut datang dan seorang laki-laki tersebut melarikan diri meninggalkan sepeda motor miliknya serta meninggalkan Paket Ganja yang sudah ia terima saat itu dan

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



seorang laki-laki tersebut dikejar Petugas, beberapa saat kemudian seorang laki-laki tersebut berhasil dilumpuhkan Petugas BNNP Jatim dan akhirnya ditangkap dan diamankan lengkap dengan Paket Narkotika Ganja yang sudah ia terima pada saat itu.

- Bahwa saksi AJI HANDOKO sebagai orang yang telah mengambil dan menerima Paket berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dan saksi AJI HANDOKO yang biasanya telah menerima Paket Narkotika Ganja dari Terdakwa.

- Bahwa semua Paket Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa terima semua Terdakwa serahkan dan diterima oleh Saksi AJI HANDOKO dan seingat Terdakwa sekitar 5 (lima) kali Terdakwa menyerahkan Paket Narkotika Ganja kepadanya, diantaranya adalah :

- Pertama sekitar akhir Desember 2021 Terdakwa telah menerima Paket berisi Narkotika Ganja, Paket tersebut juga atas nama EDO SUDIRO, berapa banyak Narkotika Ganja tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak membukanya, selanjutnya Paket Narkotika Ganja tersebut Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki tersebut (saksi AJI HANDOKO) di pinggir Jalan di Lapangan Bandulan Malang.

- Kedua sekitar awal Januari 2022 Terdakwa telah menerima Paket berisi Narkotika Ganja, Paket tersebut juga atas nama EDO SUDIRO, berapa banyak Narkotika Ganja tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak membukanya, selanjutnya Paket Narkotika Ganja tersebut Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki tersebut (saksi AJI HANDOKO) di pinggir Jalan di Lapangan Bandulan Malang.

- Ketiga sekitar Pertengahan Pebruari 2022 Terdakwa telah menerima Paket berisi Narkotika Ganja, Paket tersebut juga atas nama EDO SUDIRO, berapa banyak Narkotika Ganja tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak membukanya, selanjutnya Paket Narkotika Ganja tersebut Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki tersebut (saksi AJI HANDOKO) di pinggir Jalan di Lapangan Bandulan Malang.

- Keempat sekitar bulan April 2022 Terdakwa telah menerima Paket berisi Narkotika Ganja, Paket tersebut juga atas nama EDO SUDIRO, berapa banyak Narkotika Ganja tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak membukanya, selanjutnya Paket Narkotika Ganja tersebut Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki tersebut (saksi AJI HANDOKO) di pinggir Jalan di Lapangan Bandulan Malang.

- Kelima juga sekitar bulan April 2021 Terdakwa telah menerima Paket berisi Narkotika Ganja, Paket tersebut juga atas nama EDO SUDIRO, berapa banyak Narkotika Ganja tersebut Terdakwa tidak tahu

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



karena Terdakwa tidak membukanya, selanjutnya Paket Narkotika Ganja tersebut Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki tersebut (saksi AJI HANDOKO) di pinggir Jalan di Lapangan Bandulan Malang.

- Bahwa Seingat Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah Pertama, Kedua, dan Ketiga masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah upah barang (Narkotika Ganja) masing-masing sekitar 20 gr, untuk yang keempat dan kelima Terdakwa hanya dapat Upah Uang masing-masing Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk upah barangnya Terdakwa tidak dikasih.
- Bahwa Upah uang tersebut sudah habis semua Terdakwa gunakan untuk belanja setiap harinya dan untuk upah barang (Narkotika Ganja) sebagian besar sudah Terdakwa pakai sendiri dan tidak ada yang Terdakwa jual serta Ganja tersebut masih ada sisanya sedikit sekitar 2 gr yang pada saat itu Terdakwa simpan di dalam Mess J&T tempat Terdakwa tinggal pada saat itu, yang akhirnya sisa barang Narkotika Ganja seberat 2 gr tersebut pada saat itu juga berhasil diamankan oleh Petugas BNNP Jatim dan juga dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara SINYO sekitar tahun 2016 lewat Instagram (IG) dan selanjutnya Terdakwa menjadi Pembeli atau Pasien Saudara SINYO dalam pembelian Narkotika Ganja, kemudian hubungan berlanjut dan akhirnya Terdakwa menjadi anak buahnya dalam menerima Paketan Narkotika Ganja.
- Bahwa Selama ini Terdakwa dan Saudara SINYO berhubungan hanya lewat telepon di Nomor WA Saudara SINYO yaitu 085607241057, dan biasanya Terdakwa telepon menggunakan HP milik Terdakwa dan Terdakwa juga pernah beberapa kali Video Call, saat Video Call Saudara SINYO pernah ngomong kalau ia ada di dalam Lapas atau Penjara dan pada saat itu Terdakwa percaya karena saat Video Call untuk tempatnya selalu ada di dalam kamar, apakah ia benar di dalam Lapas / Penjara atau sudah bebas Terdakwa tidak tahu karena Saudara SINYO tidak pernah bilang ia berada di dalam Lapas mana.
- Bahwa Untuk ciri-ciri Saudara SINYO (nama sebenarnya tidak tahu), Umur sekitar 40 tahun, dari mukanya tidak keturunan Cina sepertinya Jawa, untuk Rambutnya pendek lurus, ciri-ciri lainnya Terdakwa tidak tahu, logat bicara Jawa.
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol : N-9836-CL tersebut memang biasanya Terdakwa gunakan untuk operasional sebagai Karyawan Expedisi Rekanan dari J&T dan Mobil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Pihak Expedisi tempat

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja, Mobil tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk bekerja dalam kiriman Paket sebagai Expedisi Rekanan Pihak Paket J&T, untuk Pihak Expedisi tempat Terdakwa bekerja juga tidak tahu kalau mobil tersebut digunakan untuk terima Paket Narkotika Ganja, yang mereka tahu Mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk operasional bekerja setiap harinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H.Mazuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang GG 10 B RT 25 RW 10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang, No tlpn 085607241057 yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 14.982 gram, dengan rincian berat bruto :
 - Paket narkotika ganja dengan kode A seberat 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode B seberat 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode C seberat 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode D seberat 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode E seberat 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode F seberat 1005 (seribu lima) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode G seberat 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode H seberat 1008 (seribu delapan) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode I seberat 1023 (seribu dua puluh tiga) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode J seberat 1031 (seribu tiga puluh satu) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode K seberat 1032 (seribu tiga puluh dua) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode L seberat 1028 (seribu dua puluh delapan) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode M seberat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode N seberat 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket narkoba ganja dengan kode O seberat 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah Tupperware kecil berbentuk bulat berwarna ungu yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2 (dua) gram ;
- 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam dengan nomor 081556650541 dan 081556650540 ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pickup warna putih dengan nomor polisi N-9836-CC ;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03918/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 08299/2022/NNF: berupa daun, batang dan biji adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba,
- hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03917/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 08284 s/d 08298/2022/NNF: berupa daun, batang dan biji adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas BNNP Jatim Pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 13.10 wib berlokasi di Kantor J&T Cabang Thamrin Jalan Husni Thamrin No.6A Kel. Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Narkoba dengan cara telah menerima Narkoba Golongan I Jenis Ganja yang pada saat itu Narkoba jenis Ganja tersebut dikirimkan lewat Jasa Kiriman Paket Pt. Satria Antaran Prima (SAP Express);
- Bahwa Pada saat itu Petugas BNNP Jatim berhasil mengamankan barang bukti yang Terdakwa terima berupa 1 (satu) Paket Expedisi PT.

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Antaran Prima (SAP Express), dengan identitas Penerima atas nama EDO SUDIRO, alamat Jln. Raya Gadang Gg.10B Rt.25 Rw.10 Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang No. HP 085607241057, Identitas Pengirim an. H. MARZUKI SEMBIRING, dalam Paket tersebut berisikan Narkotika Gol.I jenis Ganja sebanyak 15 (lima belas) bungkus, setelah dilakukan penimbangan dihadapan Terdakwa akhirnya diketahui, berat masing-masing adalah :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 981 gr (sembilan ratus delapan puluh satu) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 990 gr (sembilan ratus sembilan puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 977 gr (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 972 gr (sembilan ratus delapan puluh lima) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 973 gr (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1005 gr (seribu lima) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 997 gr (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1008 gr (seribu delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1023 gr (seribu dua puluh tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1031 gr (seribu tiga puluh satu) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1032 gr (seribu tiga puluh dua) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1028 gr (seribu dua puluh delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 980 gr (sembilan ratus delapan puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 998 gr (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 987 gr (sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram.
- dan Petugas BNNP Jatim juga berhasil mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP warna Hitam merk Redmi Nomor telepon 081556650541 dan 081556650540 serta 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol : N-9836-CL.

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk barang bukti 1 (satu) buah HP warna Hitam merk Redmi Nomor telepon 081556650541 dan 081556650540 tersebut sebagai sarana komunikasi Terdakwa dalam melakukan peredaran Narkotika jenis ganja, dan untuk barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol : N-9836-CL Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi dalam Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Ganja kepada penerimanya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Paket berisikan Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara Terdakwa disuruh oleh atasan Terdakwa yang bernama SINYO (nama lengkap dan nama sebenarnya tidak tahu), dan untuk alamat tempat tinggalnya juga tidak tahu karena hubungan Terdakwa selama ini hanya lewat telepon ;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket tersebut dengan cara pada hari Kamis Saudara SINYO menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp / WA dan bilang kalau ada kiriman Paket lewat SAP Xpress, dan saat itu Terdakwa sudah tahu dan Terdakwa sudah menduga kalau Paket tersebut adalah paket berisi Narkotika Ganja (karena sudah beberapa kali menerima Paket Ganja lewat Expedisi SAP Xpress) dan kemudian hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 11.00 WIB Saudara SINYO kirim WA lagi dan bilang kalau paket sudah landing dan berada di Kantor SAP Cabang Malang, mengetahui hal tersebut siang itu juga sekira jam 12.00 WIB Terdakwa kirim WA ke Petugas Expedisi SAP Xpress yaitu Saudara SISWANTO (Terdakwa sudah mengenalnya) dan bilang ke saudara SISWANTO kalau ada Paket atas nama EDO SUDIRO alamat Gadang Malang agar supaya diantar saja ke Kantor Agen J&T Thamrin, karena posisi Terdakwa pada saat itu ada di Kantor J&T Jalan Husni Thamrin, dan sekira jam 13.10 wib ada kurir yang mengantarkan Paket tersebut, selanjutnya Paket tersebut diambil dan diterima hingga akhirnya Paket bersikan Narkotika Jenis Ganja tersebut di tangan Terdakwa tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang Petugas dari BNNP Jawa Timur yang selanjutnya menangkap dan mengamankan Terdakwa lengkap dengan Paket berisi Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Expedisi dan Terdakwa sebagai Rekanan dari Expedisi J&T Cabang Thamrin dan tempat tinggal Terdakwa setiap harinya juga di Mess J&T Cabang Thamrin dan untuk Posisi serta keberadaan Terdakwa pada saat itu memang sedang menunggu barang kiriman Paket di Kantor J&T Cabang Thamrin, karena posisi keberadaan Terdakwa pada saat itu di Kantor J&T Thamrin makanya Terdakwa memberitahu Sdr. SISWANTO kalau paket an. EDO SUDIRO tersebut dikirim dan diantar saja kepada Terdakwa di Kantor J&T Thamrin

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nama EDO SUDIRO tersebut adalah nama samaran sesuai kesepakatan Terdakwa dengan Saudara SINYO apabila nantinya ada kiriman paket Ganja yang dikirimkan kepada Terdakwa, akan tetapi nama EDO SUDIRO tersebut yang memilih adalah Saudara SINYO sendiri, sedangkan untuk alamat Jl. Raya Gadang Gg.10B RT.25 RW.10 Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang tersebut alamat yang memilih dan memberikan adalah Terdakwa sendiri karena Posisi dan keberadaan Terdakwa ada di daerah Gadang Malang, sedangkan Nomor telepon 085607241057 adalah Nomor telepon WA dari Saudara SINYO dan Nomor telepon tersebut adalah Nomor yang telah Terdakwa sepakati apabila ada Paket datang bisa menghubungi Saudara SINYO langsung lewat Nomor tersebut, sedangkan nama Pengirim H. MARZUKI SEMBIRING tersebut Terdakwa tidak tahu karena yang berhubungan langsung adalah Saudara SINYO sendiri;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa dalam Paket 1 (satu) Paket Expedisi PT. Satria Antaran Prima (SAP Express), dengan identitas Penerima atas nama EDO SUDIRO, alamat Jl. Raya Gadang Gg.10B RT.25 RW.10 Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang No. HP 085607241057, Identitas Pengirim atas nama H. MARZUKI SEMBIRING, yang Terdakwa ambil saat itu berisikan Narkotika jenis Ganja karena Saudara SINYO sebelumnya telah memberitahu Terdakwa bahwa Paket tersebut isinya Ganja dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah beberapa kali / sekitar 5 kali Terdakwa menerima Paket yang isinya juga Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menerima Paket berisikan Narkotika Gol.I jenis Ganja tersebut karena Terdakwa memang disuruh oleh atasan Terdakwa yaitu Saudara SINYO untuk mengambil Paket Ganja tersebut dan nantinya akan memberikan Upah uang (berapa banyaknya tidak tahu karena Upah Uang tersebut belum diterima);
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa telah disuruh Saudara SINYO untuk mengambil dan menerima Paket Narkotika Ganja atas nama EDO SUDIRO (semua Paket tersebut menggunakan atas nama EDO SUDIRO dengan alamat yang sama pula), dan seperti biasanya Paket Narkotika Ganja tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Saudara SINYO lewat perantara anak buah / orang suruhannya yang biasanya bertemu langsung sekira jam 20.30 wib di pinggir Jalan samping Lapangan Bandulan Malang dan dalam mengantar Paket tersebut kemarin Terdakwa juga menggunakan Mobil Pick Up Grand Max yang biasanya Terdakwa pakai

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



operasional Expedisi setiap harinya, akhirnya malam itu juga sekira jam 20.00 wib dihadapan Petugas BNNP Jatim Terdakwa mengirim WA ke Saudara SINYO dan bilang kalau barang sudah diterima dan Terdakwa mau berangkat, dan akhirnya Terdakwa bersama dengan Petugas BNNP Jatim berangkat ke Lapangan Bandulan dan pada saat itu Terdakwa melihat seorang laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio miliknya yang berhenti di pinggir Jalan Lapangan Bandulan, Terdakwa pastikan seorang laki-laki tersebut adalah orang yang biasa bertemu Terdakwa untuk menerima Paket Ganja, selanjutnya Mobil Pick Up kami berhenti (Paket Narkotika Ganja tersebut saat itu ada di atas Bak Mobil / seperti biasanya), dan tidak berapa lama kemudian seorang laki-laki Penerima datang mendekat dan menghampiri Mobil Pick Up selanjutnya seorang laki-laki (Penerima) mengambil Paket Narkotika Ganja tersebut dan Paket Narkotika Ganja berhasil diambil dan diterima serta dikuasanya, kemudian Petugas BNNP Jatim yang saat itu juga berada di tempat tersebut datang dan seorang laki-laki tersebut melarikan diri meninggalkan sepeda motor miliknya serta meninggalkan Paket Ganja yang sudah ia terima saat itu seorang laki-laki tersebut dikejar Petugas, yang beberapa saat kemudian seorang laki-laki tersebut berhasil dilumpuhkan Petugas BNNP Jatim dan akhirnya ditangkap dan diamankan lengkap dengan Paket Narkotika Ganja yang sudah ia terima pada saat itu.

- Bahwa saksi AJI HANDOKO sebagai orang yang telah mengambil dan menerima Paket berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dan saksi AJI HANDOKO yang biasanya telah menerima Paket Narkotika Ganja dari Terdakwa.

- Bahwa semua Paket Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa terima semua Terdakwa serahkan dan diterima oleh Saksi AJI HANDOKO dan seingat Terdakwa sekitar 5 (lima) kali Terdakwa menyerahkan Paket Narkotika Ganja kepadanya, diantaranya adalah :

- Pertama sekitar akhir Desember 2021 Terdakwa telah menerima Paket berisi Narkotika Ganja, Paket tersebut juga atas nama EDO SUDIRO, berapa banyak Narkotika Ganja tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak membukanya, selanjutnya Paket Narkotika Ganja tersebut Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki tersebut (saksi AJI HANDOKO) di pinggir Jalan di Lapangan Bandulan Malang.

- Kedua sekitar awal Januari 2022 Terdakwa telah menerima Paket berisi Narkotika Ganja, Paket tersebut juga atas nama EDO SUDIRO, berapa banyak Narkotika Ganja tersebut Terdakwa tidak tahu

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- karena Terdakwa tidak membukanya, selanjutnya Paket Narkotika Ganja tersebut Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki tersebut (saksi AJI HANDOKO) di pinggir Jalan di Lapangan Bandulan Malang.
- Ketiga sekitar Pertengahan Pebruari 2022 Terdakwa telah menerima Paket berisi Narkotika Ganja, Paket tersebut juga atas nama EDO SUDIRO, berapa banyak Narkotika Ganja tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak membukanya, selanjutnya Paket Narkotika Ganja tersebut Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki tersebut (saksi AJI HANDOKO) di pinggir Jalan di Lapangan Bandulan Malang.
 - Keempat sekitar bulan April 2022 Terdakwa telah menerima Paket berisi Narkotika Ganja, Paket tersebut juga atas nama EDO SUDIRO, berapa banyak Narkotika Ganja tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak membukanya, selanjutnya Paket Narkotika Ganja tersebut Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki tersebut (saksi AJI HANDOKO) di pinggir Jalan di Lapangan Bandulan Malang.
 - Kelima juga sekitar bulan April 2021 Terdakwa telah menerima Paket berisi Narkotika Ganja, Paket tersebut juga atas nama EDO SUDIRO, berapa banyak Narkotika Ganja tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak membukanya, selanjutnya Paket Narkotika Ganja tersebut Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki tersebut (saksi AJI HANDOKO) di pinggir Jalan di Lapangan Bandulan Malang.
 - Bahwa Seingat Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah Pertama, Kedua, dan Ketiga masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah upah barang (Narkotika Ganja) masing-masing sekitar 20 gr, untuk yang keempat dan kelima Terdakwa hanya dapat Upah Uang masing-masing Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk upah barangnya Terdakwa tidak dikasih.
 - Bahwa Upah uang tersebut sudah habis semua Terdakwa gunakan untuk belanja setiap harinya dan untuk upah barang (Narkotika Ganja) sebagian besar sudah Terdakwa pakai sendiri dan tidak ada yang Terdakwa jual serta Ganja tersebut masih ada sisanya sedikit sekitar 2 gr yang pada saat itu Terdakwa simpan di dalam Mess J&T tempat Terdakwa tinggal pada saat itu, yang akhirnya sisa barang Narkotika Ganja seberat 2 gr tersebut pada saat itu juga berhasil diamankan oleh Petugas BNNP Jatim dan juga dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa mengenal Saudara SINYO sekitar tahun 2016 lewat Instagram (IG) dan selanjutnya Terdakwa menjadi Pembeli atau Pasien Saudara SINYO dalam pembelian Narktika Ganja, kemudian hubungan

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut dan akhirnya Terdakwa menjadi anak buahnya dalam menerima Paket Narkotika Ganja.

- Bahwa Selama ini Terdakwa dan Saudara SINYO berhubungan hanya lewat telepon di Nomor WA Saudara SINYO yaitu 085607241057, dan biasanya Terdakwa telepon menggunakan HP milik Terdakwa dan Terdakwa juga pernah beberapa kali Video Call, saat Video Call Saudara SINYO pernah ngomong kalau ia ada di dalam Lapas atau Penjara dan pada saat itu Terdakwa percaya karena saat Video Call untuk tempatnya selalu ada di dalam kamar, apakah ia benar di dalam Lapas / Penjara atau sudah bebas Terdakwa tidak tahu karena Saudara SINYO tidak pernah bilang ia berada di dalam Lapas mana.

- Bahwa Untuk ciri-ciri Saudara SINYO (nama sebenarnya tidak tahu), Umur sekitar 40 tahun, dari mukanya tidak keturunan Cina sepertinya Jawa, untuk Rambutnya pendek lurus, ciri-ciri lainnya Terdakwa tidak tahu, logat bicara Jawa.

- Bahwa Barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol : N-9836-CL tersebut memang biasanya Terdakwa gunakan untuk operasional sebagai Karyawan Expedisi Rekanan dari J&T dan Mobil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Pihak Expedisi tempat Terdakwa bekerja, Mobil tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk bekerja dalam kiriman Paket sebagai Expedisi Rekanan Pihak Paket J&T, untuk Pihak Expedisi tempat Terdakwa bekerja juga tidak tahu kalau mobil tersebut digunakan untuk terima Paket Narkotika Ganja, yang mereka tahu Mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk operasional bekerja setiap harinya;

- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03918/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 08299/2022/NNF: berupa daun, batang dan biji adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03917/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 08284 s/d 08298/2022/NNF: berupa daun, batang dan biji adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau Kedua** pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu yaitu pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar ditambah 1/3.” ;

Menimbang, bahwa Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat 1 UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon
4. Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa HAEDAR GILANG ANGGITA bin ARI BASTONI (alm) dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa HAEDAR GILANG ANGGITA bin ARI BASTONI (alm) sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang* “ di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas BNNP Jatim Pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 13.10 wib berlokasi di Kantor J&T Cabang Thamrin Jalan Husni Thamrin No.6A Kel. Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Narkotika dengan cara telah menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang pada saat itu Narkotika jenis Ganja tersebut dikirimkan lewat Jasa Kiriman Paket Pt. Satria Antaran Prima (SAP Express) ;
- Bahwa Pada saat itu Petugas BNNP Jatim berhasil mengamankan barang bukti yang Terdakwa terima, berupa 1 (satu) Paket Expedisi PT. Satria Antaran Prima (SAP Express), dengan identitas Penerima atas nama EDO SUDIRO, alamat Jln. Raya Gadang Gg.10B Rt.25 Rw.10 Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang No. HP 085607241057, Identitas Pengirim an. H. MARZUKI SEMBIRING, dalam Paket tersebut berisikan Narkotika Gol.I jenis Ganja sebanyak 15 (lima belas) bungkus, setelah dilakukan

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



penimbangan dihadapan Terdakwa akhirnya diketahui, berat masing-masing adalah :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 981 gr (sembilan ratus delapan puluh satu) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 990 gr (sembilan ratus sembilan puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 977 gr (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 972 gr (sembilan ratus delapan puluh lima) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 973 gr (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1005 gr (seribu lima) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 997 gr (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1008 gr (seribu delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1023 gr (seribu dua puluh tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1031 gr (seribu tiga puluh satu) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1032 gr (seribu tiga puluh dua) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1028 gr (seribu dua puluh delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 980 gr (sembilan ratus delapan puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 998 gr (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 987 gr (sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram.
- dan Petugas BNNP Jatim juga berhasil mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP warna Hitam merk Redmi Nomor telepon 081556650541 dan 081556650540 serta 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol : N-9836-CL.
- Bahwa Untuk barang bukti 1 (satu) buah HP warna Hitam merk Redmi Nomor telepon 081556650541 dan 081556650540 tersebut sebagai sarana komunikasi Terdakwa dalam melakukan peredaran Narkotika jenis ganja, dan untuk barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol : N-9836-CL Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi dalam Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Ganja kepada penerimanya;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Paket berisikan Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara Terdakwa disuruh oleh atasan Terdakwa yang bernama SINYO (nama lengkap dan nama sebenarnya tidak tahu) dan untuk alamat tempat tinggalnya juga tidak tahu karena hubungan Terdakwa selama ini hanya lewat telepon;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket tersebut dengan cara pada hari Kamis Saudara SINYO menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp / WA dan bilang kalau ada kiriman Paket lewat SAP Xpress, dan saat itu Terdakwa sudah tahu dan Terdakwa sudah menduga kalau Paket tersebut adalah paket berisi Narkotika Ganja (karena sudah beberapa kali menerima Paket Ganja lewat Expedisi SAP Xpress) dan kemudian hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 11.00 WIB Saudara SINYO kirim WA lagi dan bilang kalau paket sudah landing dan berada di Kantor SAP Cabang Malang, mengetahui hal tersebut siang itu juga sekira jam 12.00 WIB Terdakwa kirim WA ke Petugas Expedisi SAP Xpress yaitu Saudara SISWANTO (Terdakwa sudah mengenalnya) dan bilang ke saudara SISWANTO kalau ada Paket atas nama EDO SUDIRO alamat Gadang Malang agar supaya diantar saja ke Kantor Agen J&T Thamrin, karena posisi Terdakwa pada saat itu ada di Kantor J&T Jalan Husni Thamrin, dan sekira jam 13.10 wib ada kurir yang mengantarkan Paket tersebut, selanjutnya Paket tersebut diambil dan diterima hingga akhirnya Paket bersikan Narkotika Jenis Ganja tersebut di tangan Terdakwa, tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang Petugas dari BNNP Jawa Timur yang selanjutnya menangkap dan mengamankan Terdakwa lengkap dengan Paket berisi Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Expedisi dan Terdakwa sebagai Rekanan dari Expedisi J&T Cabang Thamrin dan tempat tinggal Terdakwa setiap harinya juga di Mess J&T Cabang Thamrin dan untuk Posisi serta keberadaan Terdakwa pada saat itu memang sedang menunggu barang kiriman Paket di Kantor J&T Cabang Thamrin, karena posisi keberadaan Terdakwa pada saat itu di Kantor J&T Thamrin makanya Terdakwa memberitahu Sdr. SISWANTO kalau paket an. EDO SUDIRO tersebut dikirim dan diantar saja kepada Terdakwa di Kantor J&T Thamrin
- Bahwa untuk nama EDO SUDIRO tersebut adalah nama samaran sesuai kesepakatan Terdakwa dengan Saudara SINYO apabila nantinya ada kiriman paket Ganja yang dikirimkan kepada Terdakwa, akan tetapi nama EDO SUDIRO tersebut yang memilih adalah Saudara SINYO sendiri, sedangkan untuk alamat Jl. Raya Gadang Gg.10B RT.25 RW.10 Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang tersebut alamat yang memilih dan

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan adalah Terdakwa sendiri karena Posisi dan keberadaan Terdakwa ada di daerah Gadang Malang, sedangkan Nomor telepon 085607241057 adalah Nomor telepon WA dari Saudara SINYO dan Nomor telepon tersebut adalah Nomor yang telah Terdakwa sepakati apabila ada Paket datang bisa menghubungi Saudara SINYO langsung lewat Nomor tersebut, sedangkan nama Pengirim H. MARZUKI SEMBIRING tersebut Terdakwa tidak tahu karena yang berhubungan langsung adalah Saudara SINYO sendiri;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa dalam Paket 1 (satu) Paket Expedisi PT. Satria Antaran Prima (SAP Express), dengan identitas Penerima atas nama EDO SUDIRO, alamat Jl. Raya Gadang Gg.10B RT.25 RW.10 Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang No. HP 085607241057, Identitas Pengirim atas nama H. MARZUKI SEMBIRING, yang Terdakwa ambil saat itu berisikan Narkotika jenis Ganja karena Saudara SINYO sebelumnya telah memberitahu Terdakwa bahwa Paket tersebut isinya Ganja dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah beberapa kali / sekitar 5 kali Terdakwa menerima Paket yang isinya juga Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menerima Paket berisikan Narkotika Gol.I jenis Ganja tersebut karena Terdakwa memang disuruh oleh atasan Terdakwa yaitu Saudara SINYO untuk mengambil Paket Ganja tersebut dan nantinya akan memberikan Upah uang (berapa banyaknya tidak tahu karena Upah Uang tersebut belum diterima) ;

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa telah disuruh Saudara SINYO untuk mengambil dan menerima Paket Narkotika Ganja atas nama EDO SUDIRO (semua Paket tersebut menggunakan atas nama EDO SUDIRO dengan alamat yang sama pula), dan seperti biasanya Paket Narkotika Ganja tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Saudara SINYO lewat perantara anak buah / orang suruhannya yang biasanya bertemu langsung sekira jam 20.30 wib di pinggir Jalan samping Lapangan Bandulan Malang dan dalam mengantar Paket tersebut kemarin Terdakwa juga menggunakan Mobil Pick Up Grand Max yang biasanya Terdakwa pakai operasional Expedisi setiap harinya, akhirnya malam itu juga sekira jam 20.00 wib dihadapan Petugas BNNP Jatim Terdakwa mengirim WA ke Saudara SINYO dan bilang kalau barang sudah diterima dan Terdakwa mau berangkat, dan akhirnya Terdakwa bersama dengan Petugas BNNP Jatim berangkat ke Lapangan Bandulan dan pada saat itu Terdakwa melihat seorang laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio miliknya

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



yang berhenti di pinggir Jalan Lapangan Bandulan, Terdakwa pastikan seorang laki-laki tersebut adalah orang yang biasa bertemu Terdakwa untuk menerima Paket Ganja, selanjutnya Mobil Pick Up kami berhenti (Paket Narkotika Ganja tersebut saat itu ada di atas Bak Mobil / seperti biasanya), dan tidak berapa lama kemudian seorang laki-laki Penerima datang mendekat dan menghampiri Mobil Pick Up selanjutnya seorang laki-laki (Penerima) mengambil Paket Narkotika Ganja tersebut dan Paket Narkotika Ganja berhasil diambil dan diterima serta dikuasanya, kemudian Petugas BNNP Jatim yang saat itu juga berada di tempat tersebut datang dan seorang laki-laki tersebut melarikan diri meninggalkan sepeda motor miliknya serta meninggalkan Paket Ganja yang sudah ia terima dan saat itu seorang laki-laki tersebut dikejar Petugas, yang beberapa saat kemudian seorang laki-laki tersebut berhasil dilumpuhkan Petugas BNNP Jatim dan akhirnya ditangkap dan diamankan lengkap dengan Paket Narkotika Ganja yang sudah ia terima pada saat itu.

- Bahwa saksi AJI HANDOKO sebagai orang yang telah mengambil dan menerima Paket berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dan saksi AJI HANDOKO yang biasanya telah menerima Paket Narkotika Ganja dari Terdakwa.

- Bahwa semua Paket Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa terima semua Terdakwa serahkan dan diterima oleh Saksi AJI HANDOKO dan seingat Terdakwa sekitar 5 (lima) kali Terdakwa menyerahkan Paket Narkotika Ganja kepadanya, diantaranya adalah :

- Pertama sekitar akhir Desember 2021 Terdakwa telah menerima Paket berisi Narkotika Ganja, Paket tersebut juga atas nama EDO SUDIRO, berapa banyak Narkotika Ganja tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak membukanya, selanjutnya Paket Narkotika Ganja tersebut Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki tersebut (saksi AJI HANDOKO) di pinggir Jalan di Lapangan Bandulan Malang.

- Kedua sekitar awal Januari 2022 Terdakwa telah menerima Paket berisi Narkotika Ganja, Paket tersebut juga atas nama EDO SUDIRO, berapa banyak Narkotika Ganja tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak membukanya, selanjutnya Paket Narkotika Ganja tersebut Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki tersebut (saksi AJI HANDOKO) di pinggir Jalan di Lapangan Bandulan Malang.

- Ketiga sekitar Pertengahan Pebruari 2022 Terdakwa telah menerima Paket berisi Narkotika Ganja, Paket tersebut juga atas nama EDO SUDIRO, berapa banyak Narkotika Ganja tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak membukanya, selanjutnya Paket Narkotika

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganja tersebut Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki tersebut (saksi AJI HANDOKO) di pinggir Jalan di Lapangan Bandulan Malang.
- Keempat sekitar bulan April 2022 Terdakwa telah menerima Paket berisi Narkotika Ganja, Paket tersebut juga atas nama EDO SUDIRO, berapa banyak Narkotika Ganja tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak membukanya, selanjutnya Paket Narkotika Ganja tersebut Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki tersebut (saksi AJI HANDOKO) di pinggir Jalan di Lapangan Bandulan Malang.
 - Kelima juga sekitar bulan April 2021 Terdakwa telah menerima Paket berisi Narkotika Ganja, Paket tersebut juga atas nama EDO SUDIRO, berapa banyak Narkotika Ganja tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak membukanya, selanjutnya Paket Narkotika Ganja tersebut Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki tersebut (saksi AJI HANDOKO) di pinggir Jalan di Lapangan Bandulan Malang.
 - Bahwa Seingat Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah Pertama, Kedua, dan Ketiga masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah upah barang (Narkotika Ganja) masing-masing sekitar 20 gr, untuk yang keempat dan kelima Terdakwa hanya dapat Upah Uang masing-masing Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk upah barangnya Terdakwa tidak dikasih.
 - Bahwa Upah uang tersebut sudah habis semua Terdakwa gunakan untuk belanja setiap harinya dan untuk upah barang (Narkotika Ganja) sebagian besar sudah Terdakwa pakai sendiri dan tidak ada yang Terdakwa jual serta Ganja tersebut masih ada sisanya sedikit sekitar 2 gr yang pada saat itu Terdakwa simpan di dalam Mess J&T tempat Terdakwa tinggal pada saat itu, yang akhirnya sisa barang Narkotika Ganja seberat 2 gr tersebut pada saat itu juga berhasil diamankan oleh Petugas BNNP Jatim dan juga dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa mengenal Saudara SINYO sekitar tahun 2016 lewat Instagram (IG) dan selanjutnya Terdakwa menjadi Pembeli atau Pasien Saudara SINYO dalam pembelian Narktika Ganja, kemudian hubungan berlanjut dan akhirnya Terdakwa menjadi anak buahnya dalam menerima Paketan Narkotika Ganja.
 - Bahwa Selama ini Terdakwa dan Saudara SINYO berhubungan hanya lewat telepon di Nomor WA Saudara SINYO yaitu 085607241057, dan biasanya Terdakwa telepon menggunakan HP milik Terdakwa dan Terdakwa juga pernah beberapa kali Video Call, saat Video Call Saudara SINYO pernah ngomong kalau ia ada di dalam Lapas atau Penjara dan pada saat itu Terdakwa percaya karena saat Video Call untuk tempatnya selalu ada di

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar, apakah ia benar di dalam Lapas / Penjara atau sudah bebas
Terdakwa tidak tahu karena Saudara SINYO tidak pernah bilang ia berada
di dalam Lapas mana.

- Bahwa Untuk ciri-ciri Saudara SINYO (nama sebenarnya tidak tahu),
Umur sekitar 40 tahun, dari mukanya tidak keturunan Cina sepertinya Jawa,
untuk Rambutnya pendek lurus, ciri-ciri lainnya Terdakwa tidak tahu, logat
bicara Jawa.

- Bahwa Barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max warna
Putih No.Pol : N-9836-CL tersebut memang biasanya Terdakwa gunakan
untuk operasional sebagai Karyawan Expedisi Rekanan dari J&T dan Mobil
tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Pihak Expedisi tempat
Terdakwa bekerja, Mobil tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk bekerja
dalam kiriman Paket sebagai Expedisi Rekanan Pihak Paket J&T, untuk
Pihak Expedisi tempat Terdakwa bekerja juga tidak tahu kalau mobil
tersebut digunakan untuk terima Paket Narkotika Ganja, yang mereka tahu
Mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk operasional bekerja setiap harinya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor
Lab: 03918/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti
dengan Nomor 08299/2022/NNF: berupa daun, batang dan biji adalah benar
Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I
No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor
Lab: 03917/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti
dengan Nomor 08284 s/d 08298/2022/NNF: berupa daun, batang dan biji
adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I
UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan
sebagaimana tersebut di atas, oleh karena ganja yang diserahkan secara tanpa
hak oleh oleh Terdakwa tersebut terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut
61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka
perbuatan Terdakwa yang menerima kemudian menyerahkan ganja atas
perintah SINYO adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori menjadi
perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga
Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan
Terdakwa;

Ad. 3. Unsur beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon.:

*Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa terbukti berawal adanya informasi dari BNNP Sumatera Utara, telah*

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pengiriman narkotika jenis ganja menuju Kota Malang dengan menggunakan ekspedisi SAP (Satria Antarana Prima) Express, kemudian saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team BNNP Jatim lainnya segera menuju ke ekspedisi SAP Cabang Malang guna koordinasi untuk melakukan Control Delivery, lalu pada jam 05.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 narkotika jenis ganja tersebut datang, selanjutnya saksi ADI SUTRISNO, S.Psi beserta team melanjutkan Control Delivery menuju penerima narkotika jenis ganja tersebut, adalah Terdakwa, setelah kurir SAP melakukan perjanjian dengan Terdakwa untuk mengantar paketan pada pukul 13.10 wib, lalu saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team BNNP Jatim lainnya segera meluncur ke lokasi yang telah disepakati di Kantor J&T Cab. Thamrin Jl. Husni Thamrin no. 6 A Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang, tidak lama kemudian terdakwa menerima barang narkotika jenis ganja dari kurir SAP, kemudian saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team langsung mengamankan terdakwa, dan dilakukan interogasi, bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan diantarkan kepada pembeli dan sudah perjanjian di lapangan Bandulan di Jl. Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang dan terdakwa sudah kooperatif menunjukkan lokasi untuk melakukan serah terima narkotika jenis ganja tersebut, lalu pada pukul 20.30 wib datang saksi AJI HANDOKO dengan menggunakan Yamaha Mio warna hitam mengambil paketan yang disimpan di mobil grandmax pickup warna putih no. Pol. N-9836-CC, terdakwa disuruh SINYO (dpo) lewat telepon, untuk mengambil 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis ganja dari SAP Express, kemudian pada hari Sabtu sekira jam 11.00 Wib SINYO kirim WA ke terdakwa kalau barangnya sudah landing dan berada di Kantor SAP Cabang Malang, kemudian terdakwa sekitar jam 12.00 Wib kirim WA ke petugas Ekspedisi SAP Express yaitu Siswanto kalau ada paket atas nama EDO SUDIRO alamat Gadang Malang agar diantar ke Kantor Agen J&T Thamrin, karena terdakwa posisi di Kantor J&T Thamrin, lalu sekitar jam 13.10 Wib ada kurir yang mengantar paket tersebut, selanjutnya paket ganja tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian tidak berapa lama datang petugas BNNP Jatim menangkap dan mengamankan terdakwa dengan paket berisi narkotika jenis ganja sebanyak 15 (limabelas) bungkus dengan berat keseluruhan 15 (limabelas) kg beserta bungkusnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Heri Sumantri, SH., Adi Sutrisno, Dhani Dian Ariefianto Dan Aji Handoko Bin Wahyono, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, menerangkan dan membenarkan Bahwa dalam transaksi jual beli antara Sdr. SINYO (DPO) dan Sdr. PABLO (DPO) dilakukan dengan perantara Terdakwa dan Saksi AJI HANDOKO BIN WAHYONO, transaksi dilakukan dengan cara Terdakwa atas perintah Sdr. SINYO (DPO) mengambil 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis ganja dari SAP Express paket atas nama EDO SUDIRO alamat Gadang Malang Gg 10 B Rt.25 Rw.10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang no. Telpon 085607241057 yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat 14.982 kg, selanjutnya Terdakwa membuat janji dengan Saksi AJI HANDOKO untuk bertemu di Lapangan Bandulan Jalan Bandulan VIII Kec. Sukun, Kota Malang guna menyerahkan Narkotika jenis ganja, sehingga pada saat penyerahan itulah Saksi AJI HANDOKO diamankan, dan terdakwa sudah 5 (lima) kali disuruh oleh SINYO untuk mengambil dan menerima paket Narkotika Ganja yaitu semua paket tersebut menggunakan atas nama EDO SUDIRO dengan alamat yang sama dan biasanya paket Narkotika Ganja tersebut akan diserahkan lewat perantara anak buah / orang suruhan pemesan yaitu Saksi AJI HANDOKO, sehingga Saksi AJI HANDOKO sudah familier dengan monil pick up yang digunakan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan alternative Kesatu Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



ia dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif,

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H.Mazuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang GG 10 B RT 25 RW 10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang, No tlpn 085607241057 yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 14.982 gram, dengan rincian berat bruto :
 - Paket narkotika ganja dengan kode A seberat 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode B seberat 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode C seberat 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode D seberat 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode E seberat 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode F seberat 1005 (seribu lima) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode G seberat 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode H seberat 1008 (seribu delapan) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode I seberat 1023 (seribu dua puluh tiga) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode J seberat 1031 (seribu tiga puluh satu) gram;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Paket narkotika ganja dengan kode K seberat 1032 (seribu tiga puluh dua) gram;
- Paket narkotika ganja dengan kode L seberat 1028 (seribu dua puluh delapan) gram;
- Paket narkotika ganja dengan kode M seberat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram;
- Paket narkotika ganja dengan kode N seberat 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram;
- Paket narkotika ganja dengan kode O seberat 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram;

(telah dilakukan pemusnahan sebanyak 14.907 gram berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : Sprin.Musnah.BB/16.C-BRNTS/VI/2022/BNNP Jawa Timur tanggal 17 Juni 2022).

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Aji Handoko Bin Wahyono

- 1 (satu) buah Tupperware kecil berbentuk bulat berwarna ungu yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2 (dua) gram ;
- 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam dengan nomor 081556650541 dan 081556650540 ;

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pickup warna putih dengan nomor polisi N-9836-CC ;

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada Saksi Dhani Dian Ariefianto

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- *Terdakwa belum pernah dihukum;*
- *Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.*
- *Terdakwa menyesali perbuatannya.*

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 197 KUHP, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HAEDAR GILANG ANGGITA Bin ARI BASTONI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda **sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - **1 (satu) Paket kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H. Mazuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang GG 10 B RT 25 RW 10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang, No tlpn 085607241057 yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 14.982 gram, dengan rincian berat bruto :**

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. paket narkotika ganja dengan kode A seberat 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) gram;
- b. paket narkotika ganja dengan kode B seberat 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram;
- c. paket narkotika ganja dengan kode C seberat 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) gram;
- d. paket narkotika ganja dengan kode D seberat 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) gram;
- e. paket narkotika ganja dengan kode E seberat 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram;
- f. paket narkotika ganja dengan kode F seberat 1005 (seribu lima) gram;
- g. paket narkotika ganja dengan kode G seberat 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram;
- h. paket narkotika ganja dengan kode H seberat 1008 (seribu delapan) gram;
- i. paket narkotika ganja dengan kode I seberat 1023 (seribu dua puluh tiga) gram;
- j. paket narkotika ganja dengan kode J seberat 1031 (seribu tiga puluh satu) gram;
- k. paket narkotika ganja dengan kode K seberat 1032 (seribu tiga puluh dua) gram;
- l. paket narkotika ganja dengan kode L seberat 1028 (seribu dua puluh delapan) gram;
- m. paket narkotika ganja dengan kode M seberat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram;
- n. paket narkotika ganja dengan kode N seberat 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram;
- o. paket narkotika ganja dengan kode O seberat 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram;

(telah dilakukan pemusnahan sebanyak 14.907 gram berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : Sprin.Musnah.BB/16.C-BRNTS/VI/2022/BNNP Jawa Timur tanggal 17 Juni 2022).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Aji Handoko Bin Wahyono

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tupperware kecil berbentuk bulat berwarna ungu yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2 (dua) gram ;
- 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam dengan nomor 081556650541 dan 081556650540 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pickup warna putih dengan nomor polisi N-9836-CC ;

Dikembalikan kepada Saksi Dhani Dian Ariefianto

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 2 NOVEMBER 2022 oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum, Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 7 NOVEMBER 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UIS DUANITA, S.H., M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Su'udi, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Sri Hariyani S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

UIS DUANITA, S.H. M.Hum

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Mlg